



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN GAS SUAR
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan sumber energi guna mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal sebagai kebijakan energi nasional, perlu mengatur pelaksanaan pengelolaan gas suar;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
3. Suar adalah instalasi yang berfungsi untuk membakar Gas Suar, yang dapat berupa suar bertekanan rendah (*low pressure flare*), suar bertekanan menengah (*medium pressure flare*), dan suar bertekanan tinggi (*high pressure flare*).

4. Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus-menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
5. Pembakaran Gas Suar Rutin adalah Pembakaran Gas Suar dalam kondisi normal, dimana kondisi geologi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan reinjeksi gas, tidak ada fasilitas untuk melakukan reinjeksi gas, atau tidak ada pemanfaatan Gas Suar untuk keperluan sendiri atau keperluan lainnya.
6. Pembakaran Gas Suar untuk Keselamatan adalah Pembakaran Gas Suar dalam rangka memastikan keselamatan operasi minyak dan gas bumi.
7. Pembakaran Gas Suar Tidak Rutin adalah Pembakaran Gas Suar selain Pembakaran Gas Suar Rutin dan Pembakaran Gas Suar untuk Keselamatan.
8. Pemanfaatan Gas Suar adalah kegiatan pemakaian Gas Suar baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan dan/atau Niaga Minyak dan/atau Gas Bumi dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Gas Pengotor adalah senyawa non hidrokarbon yang terkandung dalam Gas Bumi atau gas ikutan (*associated gas*) yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak dan/atau Gas Bumi.
10. Kondisi Operasi Tidak Normal adalah kondisi operasi di luar parameter desain operasi yang masih dapat dikendalikan, meliputi kondisi pada saat menghidupkan (*start up*), mematikan (*shutdown*), mengalami gangguan (*upset*), *commissioning*, *decommissioning*, dilaksanakan pemeliharaan, dan/atau malfungsi dari fasilitas atau unit proses produksi atau peralatan.
11. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

12. Lapangan Gas Bumi adalah area dari Wilayah Kerja dimana terdapat produksi Gas Bumi secara komersial sesuai persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan (*Plan of Development*) oleh menteri.
13. Lapangan Minyak Bumi adalah area dari Wilayah Kerja dimana terdapat produksi minyak bumi secara komersial sesuai persetujuan rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) oleh Menteri.
14. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan adalah badan usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan Gas Bumi.
15. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi atau Produksi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
16. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
19. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi.

20. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.
21. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut).

Pasal 2

- (1) Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melakukan Pengelolaan Gas Suar.
- (2) Pengelolaan Gas Suar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemanfaatan Gas Suar; dan/atau
 - b. Pembakaran Gas Suar.
- (3) Kontraktor wajib menyusun rencana Pengelolaan Gas Suar pada Lapangan Minyak Bumi dan/atau Lapangan Gas Bumi dalam suatu rencana Pengembangan Lapangan (*Plan of Development*) untuk pertama kali atau rencana Pengembangan Lapangan selanjutnya.

Pasal 3

Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mengutamakan Pemanfaatan Gas Suar.

Pasal 4

Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dalam hal:

- a. Pembakaran Gas Suar Rutin;
- b. Pembakaran Gas Suar Tidak Rutin;

- c. Pembakaran Gas Suar untuk Keselamatan;
- d. Pembakaran Gas Suar dari gas bertekanan rendah dan/atau pembakaran Gas Suar dengan kandungan rata-rata Gas Pengotor lebih besar dari 50% (lima puluh persen) *mole* yang berdasarkan kajian teknis dan keekonomian belum atau tidak dapat dimanfaatkan;
- e. Kondisi atau peristiwa maupun rangkaian peristiwa akibat kegagalan sistem peralatan atau instalasi yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa manusia baik pekerja dan/atau masyarakat sekitar atau dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum atau aset/fasilitas produksi, dan dampak sosial masyarakat (kondisi darurat).
- f. Pembakaran Gas Suar dari tambahan gas sebagai bahan bakar untuk Pembakaran Gas Suar yang mengandung Gas Pengotor untuk mempertahankan nyala api; dan
- g. Pembakaran Gas Suar dari produksi gas bumi yang mengalami kendala komersialisasi.

Pasal 5

- (1) Kontraktor dapat melakukan Pembakaran Gas Suar Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan syarat tidak melebihi batasan:
 - a. 2% (dua persen) dari laju alir volumetrik harian gas umpan (*feed gas*) untuk setiap Lapangan Gas Bumi;
 - b. laju alir volumetrik rata-rata harian dalam 6 (enam) bulan sebesar 2 (dua) MMSCFD untuk setiap Lapangan Minyak Bumi;
- (2) Kontraktor yang memiliki produksi minyak bumi dan Gas Bumi dalam satu lapangan dapat menggunakan batasan Pembakaran Gas Suar Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagian produksi minyak bumi atau Gas Bumi yang lebih besar.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dilarang untuk melakukan Pembakaran Gas Suar Rutin.

- (4) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib membuat desain kilang tanpa ada Pembakaran Gas Suar Rutin pada Kilang Minyak Bumi dan/atau Kilang Gas Bumi baru.

Pasal 6

- (1) Selain Pembakaran Gas Suar Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan Pembakaran Gas Suar dalam satu kejadian dan berlangsung lebih dari 1 (satu) hari dengan volume rata-rata hariannya melebihi 20 (dua puluh) MMSCFD, Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaporkan kepada Kepala Inspeksi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Pembakaran Gas Suar tersebut.
- (3) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya Pembakaran Gas Suar.

Pasal 7

Pembakaran Gas Suar Tidak Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi pembakaran dari Gas Suar untuk kegiatan:

- a. eksplorasi dan *appraisal*;
- b. kegiatan pemboran, pengujian dan pemeliharaan sumur;
- c. *initial well flow-back, breathing/working losses* atau *pressured-relief gas* dari tanki;
- d. pemeliharaan fasilitas/unit proses produksi/ peralatan (*turn-arounds, de-pressuring* peralatan); dan
- e. Kondisi Operasi Tidak Normal.

Pasal 8

Pembakaran Gas Suar untuk Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi pembakaran dari Gas Suar untuk pembersihan (*purging*), percobaan (*pilot*), pengetesan untuk sistem keselamatan, dan pembakaran Gas Suar untuk keselamatan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf e dan Pasal 7 huruf d dan huruf e yang disebabkan oleh ketidakhandalan peralatan, Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melakukan upaya penghentian Pembakaran Gas Suar.
- (2) Upaya penghentian Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan disertai rencana penghentian dan mitigasi upaya pencegahan terulangnya Pembakaran Gas Suar.

Pasal 10

Kontraktor dapat melakukan Pembakaran Gas Suar dari produksi Gas Bumi yang mengalami kendala komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dengan ketentuan:

- a. Kontraktor melaporkan kepada SKK Migas atau BPMA, sesuai kewenangannya, terkait kendala pada komersialisasi produksi Gas Bumi dan opsi rencana tindak lanjut agar Gas Bumi tetap dapat dimanfaatkan.
- b. SKK Migas atau BPMA, sesuai kewenangannya, melakukan evaluasi terhadap laporan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan rekomendasi atas evaluasi tersebut kepada Menteri.

- c. berdasarkan rekomendasi SKK Migas atau BPMA sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan status Pembakaran Gas Suar oleh Kontraktor.
- d. penetapan status Pembakaran Gas Suar oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak membebaskan pembeli Gas Bumi dari kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian jual beli gas.

BAB II

VOLUME PEMBAKARAN GAS SUAR

Pasal 11

- (1) Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dalam melakukan Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib melakukan identifikasi volume Pembakaran Gas Suar.
- (2) Identifikasi volume Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. alat ukur;
 - b. perhitungan neraca massa; atau
 - c. perhitungan *engineering* lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

Pasal 12

- (1) Kontraktor dalam melakukan Pembakaran Gas Suar Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menggunakan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada Kontraktor yang keekonomian lapangan tidak memadai.
- (3) SKK Migas atau BPMA sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas keekonomian lapangan Kontraktor sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dinyatakan tidak memadai untuk pemasangan alat ukur, Kontraktor dapat menggunakan perhitungan neraca massa atau perhitungan *engineering* lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinyatakan memadai untuk pemasangan alat ukur, Kontraktor harus menggunakan alat ukur.

Pasal 14

- (1) Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menggunakan perhitungan neraca massa atau perhitungan *engineering* lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menyampaikan laporan prosedur perhitungan volume Pembakaran Gas Suar kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakwajaran atau kegagalan dalam perhitungan dan/atau pelaporan Pembakaran Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mensyaratkan pemasangan alat ukur.

BAB III

KERJASAMA PEMBAKARAN GAS SUAR DAN/ATAU
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melakukan Pembakaran Gas Suar dan/atau Pemanfaatan Gas Suar berdekatan dengan lokasi lapangan atau Wilayah Kerja Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan lain dapat melakukan kerja sama.

- (2) Kerja sama Pembakaran Gas Suar dan/atau Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi SKK Migas atau BPMA sesuai kewenangannya, dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Dalam hal terdapat penggunaan fasilitas milik Kontraktor oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan membuat perjanjian kerja sama lebih lanjut.
- (4) Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaporkan kegiatan kerja sama Pembakaran Gas Suar dan/atau Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Gas Suar.

Pasal 17

- (1) Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Untuk Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menggunakan perhitungan neraca massa atau perhitungan *engineering* lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik wajib menyampaikan prosedur perhitungan volume Pembakaran Gas Suar sebagai lampiran dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi dapat melakukan verifikasi kepada Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan atas laporan pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB V SANKSI

Pasal 19

- (1) Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan penunjukan Kepala Teknik; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan operasi pada fasilitas produksi;

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi dapat melakukan pembatalan penunjukan Kepala Teknik.
- (5) Dalam hal pembatalan penunjukan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi dapat melakukan penghentian kegiatan produksi untuk sementara waktu.
- (6) Kerugian yang ditimbulkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Menteri memberikan Penghargaan terhadap Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang melakukan optimalisasi dalam pengelolaan Gas Suar.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Petunjuk teknis tentang pelaksanaan identifikasi volume Pembakaran Gas Suar dan kriteria penghargaan terhadap Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kegiatan Pembakaran Gas Suar yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 790

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

Keterangan:

- a. Kolom peruntukan diisi dengan peruntukan pemanfaatan Gas Suar, misal: disalurkan ke jaringan gas kota, sebagai bahan bakar gas, dan sebagainya.
- b. Komposisi Gas Suar secara umum.
- c. Laporan pelaksanaan pembakaran Gas Suar dalam bentuk salinan lunak (*softcopy*) wajib disampaikan melalui surat elektronik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,
M. Idris F. Sihite

